

LAIN-LAIN – PERUBAHAN  
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 3 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA SULINGAN MENJADI KELURAHAN  
SULINGAN

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Dalam rangka menindak-lanjuti aspirasi masyarakat Desa Sulingan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah perlu dilakukan perubahan status Desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Sulingan menjadi Kelurahan Sulingan.
- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 73 Tahun 2005; Permendagri Nomor 28 Tahun 2006; Permendari Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perubahan Status Desa Sulingan Menjadi Kelurahan Sulingan, yang memuat hal-hal, yaitu:
    - a. Ketentuan umum;
    - b. Tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan
    - c. Perubahan status desamenjadi kelurahan
    - d. Pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) serta pengisian pegawai negeri sipil
    - e. Pembiayaan;
    - f. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 6 Mei 2013.

CATATAN : ---